

Kriteria Penetapan Jumlah Uang Jemputan pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kampung Gadang Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman)

Siti Fatimah¹ Nilda Elfemi² Isnaini³

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: sitifatihmah080401@gmail.com¹ nildaelfemi@yahoo.com² ichagta@gmail.com³

Abstrak

Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Keamekaragaman tradisi masyarakat yang berbedaa-beda antar satu daerah ke daerah lainnya terutama dalam tradisi perkawinan, seperti tradisi uang jemputan yang dilaksanakan masyarakat Pariaman. Tradisi uang jemputan merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh mmasyarakat pariaman sebelum melaksanakan ijab Kabul dengan membawa tersebut disediakan oleh pihak perempuan dan di berikan ke pihak laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses tradisi uang jemputan dan mendeskripsikan kriteria penetapan jumlah uang jemputan pada adat perkawinan masyarakat Pariaman.sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana uang. Penelitian ini mendeskrisikan bagaimana kriteria penetapan jumlah uang jemputan pada adat perkawinan masyarakat pariaman. Teori yang digunakan adalah teori fenomonologi yang di kemukakan oleh Alferd Schutz. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah purposive sampling. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah analisa data interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Masyarakat Pariaman khususnya masyarakat Desa Kampung Gadang Padusunan memaknai uang jemputan merupakan suatu tradisi meminang yang dilakukan pihak perempuan dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebagai bentuk saling menghargai antara kedua belah pihak, ketika pihak laki-laki dihargai dalam bentuk uang jemputan, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan emas dan barang-barang lainnya yang nilainya bisa melebihi uang jemputan atau dinamakan agiah jalan Dalam tradisi uang jemputan, adanya peran penting ninik-mamak dalam pelaksanaan uang jemputan ini, dimulai proses maantaan asok yang dihadiri oleh keluarga ini kedua belah pihak untuk berunding dan mensepakati kapan proses tradisi itu akan dilaksanakan dan peran ninik-mamak kedua belah pihak memimpin saat berlangsungnya acara tradisi uang jemputan, baik dari komunikasi mengenai tujuan dilaksanakannya uang jemputan ini

Kata Kunci: Proses, Kriteria, Uang Jemputan

Abstract

Traditions are habits passed down from generation to generation by a group of people based on the cultural values of the community in question. The diversity of community traditions varies from one region to another, especially in marriage traditions, such as the tradition of collecting money carried out by the Pariaman community. The tradition of inviting money is a tradition carried out by the Pariaman community before carrying out the Kabul marriage ceremony by bringing it provided by the woman and given to the man. The aim of this research is to describe the process of the invitation money tradition and describe the criteria for determining the amount of invitation money in the Pariaman community's wedding customs. An amount of money that has been agreed upon by both parties, which is money. This research describes the criteria for determining the amount of invitation money in the marriage customs of the Pariaman community. The theory used is the phenomonology theory put forward by Alferd Schutz. The approach taken is a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique is purposive sampling. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using document study, observation and in-depth interviews. The data analysis used is interactive data

analysis developed by Milles and Huberman. The results of the research conducted show that the Pariaman community, especially the people of Kampung Gadang Padusunan Village, interpret invitation money as a tradition of proposing marriage carried out by the woman by giving a certain amount of money or objects to the man as a form of mutual respect between the two parties, when the man valued in the form of pick-up money, then on the other hand the women are rewarded with gold and other items whose value can exceed the pick-up money or called agiah jalan. In the pick-up money tradition, there is an important role for ninik-mamak in the implementation of this pick-up money, starting with the process of maantaan asok which This family was attended by both parties to discuss and agree on when the traditional process would be carried out and the role of ninik-mamak for both parties to lead the traditional event of the invitation money, both from communication regarding the purpose of carrying out this invitation money.

Keywords: Process, Criteria, Invitation Money



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yaitu suatu masyarakat yang didalamnya memiliki keanekaragaman kelompok dengan karakteristik yang berbeda-beda. Istilah multikulturak mengacu pada keadaan satu masyarakat yang terdiri dari suku-suku bangsa atau kelompok yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Kebudayaan dan tradisi dalam arti luas adalah keseluruhan system gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang di peroleh melalui hasil belajar. Istilah kebudayaan dan tradisi digunakan untuk menunjukkan hasil fisik karya manusia sebenarnya tiak lepas dari perngaruh pola pikir (gagasan) dan pola prilaku (tindakan) manusia. Kebudayaan sebagai suatu sistem memberikan pengartian bahwa kebudayaan dan tradisi tercipta dari hasil renungan mendalam dan hasil kajian yang berulang-ulang tentang permasalahan yang dihadapi manusia sehingga di peroleh sesuatu dianggap benar dan baik. (Muslim, 2016) Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata Tradisi yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan yang lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki ranggakaian peristiwa sejarah. Setiap tradisi di kembangkan beberapa tujuan, seperti tujuan budaya dalam beberapa masa. (Nofiardi, 2018)

Tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman memiliki perbedaan dengan daerah lain di kawasan budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki (marapulai) dijapuik dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat di Minangkabau. Tetapi Marapulai dijemput dengan mensyarakatkan adanya uang jempunan (uang japuik) hanya ada di Pariaman (Miftahunir 2022). Sistem tradisi perkawinan masyarakat Pariaman ini, suami adalah tamu atau pendatang. Oleh sebab itu Laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang disebut sebagai "urang sumando" atau "sumando" oleh keluarga istrinya. Sumando dikatakan berasal dari kata sando yang artinya gadai. Jadi, seorang sumando berarti orang yang digadaikan oleh paruiknya ke paruik istrinya. Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satu tradisi perkawinannya. Tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan bajapuik atau perkawinan berjemput. Pada tradisi ini pihak perempuan yang melamar dan menjemput serta memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum dilakukannya pernikahan. (Mardhiah & Hidayat, 2023)

Tradisi bajapuik merupakan adat perkawinan masyarakat Pariaman. Tradisi ini merupakan pemberian uang jemputan sebagai syarat dalam proses pernikahan hal ini lah yang menjadi keunikan bagi masyarakat pariaman dikarenakan uang jemputan tersebut diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun ada juga masyarakat yang mengartikan proses penjeputan pengantin laki-laki menuju kerumah mempelai perempuan. Tradisi bajapuik ini memiliki makna mempererat dan meningkatkan hubungan antar keluarga melalui pernikahan. Niniak-mamak memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam jodoh kemenakan (Keponakan), serta dalam pelaksanaan pernikahannya. Dalam pemberian uang jemputan Niniak-mamak memiliki peran sebagai penentu berapa jumlah uang jemputan yang akan diserahkan kepada laki-laki melalui musyawarah.(Martha et al., 2020)

Uang jemputan ini merupakan tradisi dimana seorang perempuan membereikan sejumlah uang kepada keluarga laki-laki yang akan menikahinya dan hal ini dipandang sebagai perpanjangan tangan perempuan atau dominasi sistem matrilineal dikalangan masyarakat Pariaman. Sehingga kemudian sebagian orang dari kelompok juga menghimbau dan apakah mungkin bentuk dari tradisi penyerahan uang jemputan ini masih dipandang sebagai dominasi perempuan dalam sistem perkawinan di Pariaman. Dalam hal ini penentuang jumlah uang yang ditawarkan pada tingkat pendidikan, atau status ekonomi yang dimiliki mempelai pria tersebut. Adapun yang dikatakan uang jemputan ini ialah hanya sebagai uang jemputan bukanlah sebagai mahar. Sementara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman ini meskipun kedudukannya hanya sebagai uang jemputan dan hanya berfungsi untuk memenuhi persyarikat sebuah adat tersebut, akan tetapi secara tidak langsung proses pemberian mahar akan tetap dilakukan pihak laki-laki bukan pihak perempuan. Pihak perempuan hanya memberikan uang jemputan kepada pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi salah satu syarat perkawinan yang ada di Pariaman.(Andriyansyah & Riza, 2022) Berikut Adalah data uang jemputan dikecamatan Pariaman timur disajikan dalam berbentuk tabel:

Tabel 1. Data Kategori Uang Jemputan dikecamatan Pariaman Timur

No	Kriteria	Uang Jemputan
1	Profesi	20.000.000 – 100.000.000
2	Pendidikan	15.000.000 – 50.000.000
3	Keturunan	10.000.000 – 30.000.000

Sumber : Data Primer Kecamatan Pariaman Timur 2024

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kriteria penetapan jumlah uang jemputan pada adat perkawinan masyarakat pariaman dibagi menjadi tiga kriteria yang pertama yaitu Profesi/Pekerjaan dimana penetapan kriteria ini berdasarkan pekerjaan calon mempelai laki-laki tersebut contohnya si calon mempelai berprofesi sebagai TNI/POLRI, PNS, Dokter dan sebagainya bisa saja penetapan uang jemputan si calon tersebut tergantung pekerjaan sicalon mempelai laki-laki, namun tidak dilihat dari besar atau kecilnya gaji calon mempelai laki-laki tersebut. Yang kedua berdasarkan Pendidikan dimana penentuan uang jemputan berdasarkan tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi calon mempelai laki-laki tersebut. Yang terakhir berdasarkan keterunan seperti sidi, bagindo,dan sutan tapi saat sekarang ini masyarakat desa kampung gadang tetap menilai bahwa strata sosial yang memiliki gelar tersebut juga menentukan uang jemputan. Masyarakat Pariaman pada umumnya, tetap melaksanakan tahapan perkawinan tradisi uang jemoutan sebagaimana mestinya namun kembali lagi semua tahapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belak pihak. Nilai-nilai yang selama ini telah hadir dalam masyarakat tersebut pada akhirnya mengalami penyederhanaan identitas/ciri khas kebersamaan yang lahir dan berrbentuk suatu budaya kemudian mengikat masyarakat. Tradisi bajapuik ini menimbulkan pro dan kontra antara

hukum adat dan hukum agama dikarenakan keberadaannya uang jemputan yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad dilangsungkan. Berdasarkan hasil wawancara tradisi ini dianggap merugikan atau memberi kesan memberatkan pihak perempuan namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang masih menghargai dengan nilai tradisi. (Sumarti & Wahyuni, 2010)

Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Schutz mengfokuskan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektifitas yang disebutnya, antar subjektifitas. Konsep ini menunjukkan kepada pemisahan keadaan subjektif Atau secara sederhana menunjukkan kepada dimensi dari kesadaran umum kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubjektifitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang perasaan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Konsep intersubjektifitas Ini mengacu kepada suatu kenyataan bahwa kelompok-kelompok sosial saling menginterpretasikan tindakannya masing-masing dan pengalaman mereka juga diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam interaksi secara individual. Faktor saling memahami satu sama lain baik antar individu maupun antar kelompok ini diperlukan untuk terciptanya kerja sama di hampir setiap organisasi sosial. Schutz memusatkan perhatian kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling bertindak atau interaksi yang saling memahami antar sesama manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing masing, baik antar individu maupun antar kelompok.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Creswell metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap penelitian berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, dan mengelompokkan objek studi. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya. Secara Holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Iii, n.d.) Digunakannya pendekatan ini karena dapat mengungkapkan dan menggambarkan permasalahan tentang uang jemputan dalam perkawinan masyarakat Pariaman. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Mardhiah & Hidayat, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Masyarakat Pariaman khususnya masyarakat Desa Kampung Gadang Padusunan memaknai uang jemputan merupakan suatu tradisi meminang yang dilakukan pihak perempuan dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebagai bentuk saling menghargai antara kedua belah pihak, ketika pihak laki-laki dihargai dalam bentuk uang jemputan, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan emas dan barang-barang lainnya yang nilainya bisa melebihi uang jemputan atau dinamakan

agiah jalan Dalam tradisi uang jempunan, adanya peran penting ninik-mamak dalam pelaksanaan uang jempunan ini, dimulai proses maantaan asok yang dihadiri oleh keluarga ini kedua belah pihak untuk berunding dan mensepakati kapan proses tradisi itu akan dilaksanakan dan peran ninik-mamak kedua belah pihak memimpin saat berlangsungnya acara tradisi uang jempunan, baik dari komunikasi mengenai tujuan dilaksanakannya uang jempunan ini.

Proses Pelaksanaan Uang Jempunan

Tradisi pernikahan masyarakat Minang Pariaman mempunyai sistem pernikahan yang berlainan dengan daerah lain pada umumnya. Yang mana pada perkawinan Minang Pariaman mempelai laki-laki atau orang sana menyebutnya dengan marapulai, dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah serta awam terjadi pada masyarakat daerah Minangkabau. Namun, mempelai laki-laki di jemput dengan mengisyaratkan adanya Uang Jempunan (uang japuik). Tradisi uang jempunan ini ialah tradisi suku minangkabau serta merupakan salah satu ciri khas pernikahan di Padang Pariaman. Ini merupakan salah satu tata cara perkawinan yang unik dan menyebabkan banyak pertanyaan bagi yang belum mengetahui tradisi uang jempunan adat pariaman ini. Pada tradisi bajapuik ini pula menggunakan sistem Adat Nan Diadatkan dalam ruang lingkup adat minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan istilah mufakat atau kesepakatan bersama ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan dalam suatu desa. Dari hasil wawancara diatas peneliti daat merincikan proses perkawinan dalam adat pariaman dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati, sebagai berikut.

1. *Maantaan asok*. Tahapan ini merupakan proses lamaran dari pihak perempuan pada pihak laki-laki yang diwakili oleh wali kedua belah pihak. Dalam tahap *maantaan asok*, dibahaslah perihal keseriusan kedua belah pihak untuk menjalin ikatan pernikahan yang akan dilakukan. Apabila telah mencapai kesepakatan dalam acara lamaran, maka dibahaslah perihal besaran *uang hilang* yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jika kesepakatan perihal uang hilang telah tercapai, setelah itu baru berlanjut ketahap berikutnya.
2. *Maantaan tando*. Tahapan ini adalah pengadaan pertemuan adat kedua belah pihak yang akan menikah dirumah pihak laki-laki. Dalam pertemuan itu harus dihadiri oleh tetua-tetua adat kedua belah pihak, dan keluarga besar kedua belah pihak. Pembahasan pada pertemuan ini adalah tentang pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana perjanjian itu berlaku sampai acara pernikahan. Dalam perjanjian tersebut termuat tentang perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai, dan apabila melanggarnya maka akan dikenai sanksi secara adat. Isi dari perjanjian itu adalah kedua calon mempelai boleh harus menjaga harkat dan martabat masing-masing dengan cara tidak melakukan perbuatan yang melanggar moral, baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Contohnya, tidak boleh berparan dengan orang lain sementara sudah bertunangan dengan calon mempelai.
3. *Babaua*. Setelah acara *maantaan tando* disiang harinya dirumah pihak lakilaki, maka malam harinya langsung diadakan pertemuan dirumah calon mempelai perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh para tetua-tetua adat, perangkat desa, dan kelaurga besar pihak calon mempelai perempuan. Pada pertemuan tersebut membahas dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan pernikahan dan resepsi dari pihak perempuan. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan mengantisipasi terjadinya bentrokan resepsi pernikahan dihari yang sama dalam satu desa.
4. Pelaksanaan tradisi uang jempunan sesaat sebelum pernikahan diadakan, perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan yakni kapalo muda bersama beberapa temannya datang kerumah calon mempelai laki-laki. Setelah sampai disana kapalo mudo memberikan *uang*

jemputan yang telah disepakati kedua belah pihak calon mempelai. Setelah itu dengan dipimpin oleh kapalo mudo, calon mempelai dan keluarga dibawa ketempat akad nikah diadakan.

5. *Baralek perempuan*. *Baralek* merupakan resepsi pernikahan. Pada tahap ini adalah pelaksanaan resepsi pernikahan pihak perempuan. Resepsi ini sama dengan resepsi pada umumnya. Bedanya yakni pada sore hari sesudah ashar kedua mempelai dengan diiringi keluarga besar kedua belah pihak, teman dan kerabat serta diiringi dengan musik tambua tasa diajak berkeliling kampung dengan tujuan tersirat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah. Malam sesudah resepsi diadakan acara baetoang atau menghitung jumlah uang yang didapat dari tamu undangan secara terang-terangan. Uang tersebut nanti akan jadi miliknya pihak keluarga dari mempelai perempuan.
6. *Baralek laki-laki*. Mirip dengan resepsinya pihak perempuan. Namun bedanya yakni, malamnya itu diadakan acara pasiriah. Pasiriah adalah acara menghitung uang yang didapat dari tamu undangan selama resepsi.

Orang Yang Terlibat Dalam Uang Jemputan

Setelah hari pelaksanaan tradisi uang jemputan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menunjuk atau memilih beberapa orang sebagai perwakilan untuk melaksanakan tradisi uang jemputan. Biasanya perwakilan tersebut ditentukan oleh keluarga pihak perempuan yang mampu dan mau melakukan tradisi uang jemputan dan di anggap sudah melakukan tradisi uang jemputan seperti niniak mamak, kapalo mudo dan urang mudo atau generasi muda yang ikut serta agar dapat mengetahui dan mempelajari proses pelaksanaan tradisi uang jemputan. Dapat diketahui orang-orang yang akan melaksanakan tradisi uang jemputan sudah ditentukan setelah pelaksanaan acara maantaan asok orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut akan berkumpul kembali ke rumah pihak perempuan untuk memastikan mengenai tradisi uang jemputan, sekaligus pembagian tugas karena perwakilan tersebut akan ada sebagian yang akan ditugaskan untuk memberi tahu niniak mamak, urang nagari dan masyarakat desa tersebut. Dan tergantung kesepakatan mereka sebagai perwakilan yang akan melaksanakan tradisi uang jemputan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mepersingkat dan memudahkan dalam menjalankan tradisi uang jemputan.

Kriteria Penetapan Jumlah Uang Jemputan

Sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan pada pihak keluarga calon mempelai lakilaki sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada saat proses maantaan asok. Uang Jemputan yang telah disepakati akan diberikan pada pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada saat sebelum akada nikah dirumahnya. Uang Jemputan yang telah diberikan tidak akan dikembalikan dan akan menjadi milik keluarga pihak calon mempelai laki-laki. Besar kecilnya jumlah uang jemputan pada sebagian masyarakat Pariaman, bisa menjadi kebanggaan dan juga bisa menjadi hinaan. Karena sebagian orang menganggap bahwa jika uang jemputannya banyak maka seorang laki-laki dihargai dan dipandang tinggi oleh keluarga perempuan dan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Besar kecil nya uang jemputan tersebut dinilai dari beberapa aspek penilaian. Baik itu tingginya pendidikan, pekerjaan yang bagus, atau ekonomi, bahkan keturunan keluarga yang terpandang baik menjadi tolak ukur dan menentukan besarnya jumlah uang jemputan Akan tetapi, pada sebagian besar masyarakat desa kampung gadang menganggap uang jemputan tersebut meskipun tidak banyak, yang penting harus ada. Tradisi yang dilakukan oleh orang minang khususnya masyarakat Pariaman dalam prosise adat, karena orang minang menganut sistem matrilineal dimana mengikuti garis keturunan ibu. karena Posisi calon mempelai laki-laki yaitu

(urang sumando) merupakan orang yang datang, oleh karena itu, diwujudkan dalam bentuk tradisi *bajapuik* dalam adat pernikahan masyarakat Pariaman dimana sebagai salah satu upaya menghargai laki-laki Pariaman. Dengan seiring perkembangan zaman adapula sekarang masyarakat menetapkan berapa nilai jumlah uang jempunan tersebut dimana saat ini dilihat berdasarkan kriterianya.

Profesi/Pekerjaan

Masyarakat menilai khususnya di Pariaman bahwasannya jika uang jempunaan dilihat dari pekerjaan/profesi calon mempelai laki-laki tersebut menjamin bahwa anak perempuan yang akan mereka nikahkan bisa memiliki hidup yang layak. Karena mereka menganggap bahwa calon mempelai laki-laki tersebut memiliki pekerjaan (tidak menggangur) akan lebih bisa memberikan hidup yang baik untuk keluarga yang akan dibangun. Dan masyarakat juga tidak melihat dari besar dan kecilnya penghasilan calon mempelai laki-laki tersebut, tetapi memastikan calon mempelai laki-laki tersebut benar-benar memiliki pekerjaan. Berikut tabel uang jempunan berdasarkan profesi/pekerjaan:

Tabel 2. Uang Jempunan Berdasarkan Profesi/Pekerjaan

NO	Profesi/Pekerjaan	Uang Jempunan
1	TNI/POLRI	30.000.000 - 100.000.000
2	DOKTER	30.000.000 - 50.000.000
3	PNS	20.000.000 - 40.000.000
4	Karyawan Swasta	15.000.000 - 30.000.000
5	Petani, Nelayan, Buruh	5.000.000 - 15.000.000

Sumber data: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan jumlah uang jempunan berdasarkan profesi/pekerjaan dimana penentuan uang jempunan tersebut dilihat dari pekerjaan calon mempelai laki-laki, semakin bagus pekerjaannya semakin besar pula uang jempunan yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dimana jika calon mempelai laki-laki berprofesi sebagai TNI/POLRI kisaran uang jempunan dimulai dari angka 30jt – 100 jt tergantung pangkat calon mempelai laki-laki tersebut begitupun seterusnya dan berapapun jumlah uang jempunan calon mempelai laki-laki tersebut tetap disepakati oleh kedua belah pihak.

Pendidikan

Masyarakat meyakinkan jika pendidikan menjadi suatu penentu uang jempunan dimana orang berpendidikan memiliki pemikiran yang berbeda, dengan orang yang tidak pendidikan, Misalnya walapun dia belum bekerja dan tidak berpenghasilan di uang jempunan tersebutlah calon mempelai laki-laki memiliki modal atau berfikir untuk membuka usaha demi keberlangsungan hidup mereka, dari situ lah pendidikan menjadi salah satu penentu besaran jumlah uang jempunan dimana uang jempunan tersebut yang akan diberikan pihak perempuan ke pihak laki-laki sebagai modal jika calon mempelai laki-laki belum bekerja. Pendidikan termasuk salah satu kriteria penentu jumlah uang jempunan, karena masyarakat beranggapan orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan berbeda cara pola pikirnya, jadi masyarakat memberikan uang jempunan dilihat juga berdasarkan pendidikannya. Karena andaikan calon mempelai laki-laki tersebut belum bekerja, di uang jempunan tersebutlah akan menjadi modal untuk calon mempelai laki-laki demi keberlangsungan hidup keluarga yang akan dibangun. Berikut tabel uang jempunan berdasarkan pendidikan:

Tabel 3. Uang Jemputan Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Uang Jemputan
1	S1,S2,S3	20.000.000 - 50.000.000
2	SMA/SLTA	10.000.000 - 20.000.000
3	SD-SMP	5.000.000 - 15.000.000

Sumber Data: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendidikan juga merupakan penentuan jumlah uang jemputan pada adat perkawinan masyarakat pariaman, dimana jika calon mempelai laki-laki memiliki pendidikan kejenjang perguruan tinggi seperti S1 dimana pihak perempuan akan memberikan uang jemputan ke pihak laki-laki kisaran 20 jt bahkan bisa lebih tergantung tingkat pendidikannya dan kesepakatan kedua belah pihak, dimana tingkat pendidikan tersebut saat sekarang ini menjadi penentu jumlah uang jemputan.

Keturunan

Keturunan gelar (*bagala*) seperti *sidi*, *bagindo* dan *sutan* diturunkan oleh ayah, dimana kelar ini di sandang jika seorang laki-laki pariaman sudah menikah. Seperti zaman dahulu disebut dengan strata sosial, dimana gelar tersebut menentukan uang jemputan. tapi maksud dari keturunan dilihat dari keturunan calon mempelai laki-laki tersebut, seperti dilihat dari keturunan kedua orang tuanya, ataupun nenek moyangnya, terpandang atau tidak, dan gimana perlakuan terhadap dalam masyarakat baik dan bisa juga menentukan jumlah uang jemputan. Uang jemputan ini telah banyak juga dilakukan turun temurun oleh masyarakat pariaman, dan ada makna di tradisi uang jemputan yaitu adanya nilai saling menghargai dan tolong menolong tersebut sehingga masyarakat pariaman sampai sekarang menggunakan tradisi tersebut, bahkan jika anak bujang pariaman pergi merantau pun masih menggunakan tradisi bajapauik, apa lagi prosesi dilaksanakan di pariaman maka tradisi ini akan dilaksanakan tanpa terkecuali. Berikut tabel uang jemputan berdasarkan keturunan:

Tabel 4. Uang Jemputan Berdasarkan Keturunan

No	Keturunan	Uang Jemputan
1	SIDI	20.000.000 - 50.000.000
2	BAGINDO	15.000.000 - 30.000.000
3	SUTAN	10.000.000 - 20.000.000

Sumber Data: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gelar/gala yang diturunkan oleh ayah calon mempelai laki-laki juga merupakan penentuan uang jemputan dimana sampai saat sekarang ini gelar *sidi* merupakan gelar yang paling tinggi nilai uang jemputannya, tapi gelar yang disandang calon mempelai laki-laki pun tetap dilihat juga berdasarkan profesi/pendidikannya bisa saja kalau calon mempelai laki-laki bergelar sidi dan bekerja seorang PNS bisa saja nilai uang jemputannya juga bertambah dan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena setiap laki-laki asal dari pariaman dan keturunan pariaman harus melaksanakan tradisi ini, yang telah dilaksanakan turun-temurun. Dengan seiring perkembangan zaman adapula sekarang masyarakat menetapkan berapa nilai jumlah uang jemputan tersebut dimana saat ini dilihat berdasarkan keturunan dengan seiringnya perkembangan asalkan laki-laki pariaman harus dijemput sebagaimana untuk menghargai tradisi yang telah dilaksanakan turun temurun hingga sampai saat sekarang ini. Dengan uang jemputan yang juga dinilai berdasarkan profesi/pekerjaan, pendidikan, keturunan tidak pula memberatkan untuk pihak perempuan yang memberi uang jemputan karena uang jemputan tersebut diberikan kepihak mempelai laki-laki dan nanti pihak mempelai wanita diberikan dalam bentuk yang berbeda dan bahkan nilainya bisa juga melebihi nilai uang jemputan.

KESIMPULAN

Masyarakat Pariaman khususnya masyarakat Desa Kampung Gadang Padusunan memaknai tradisi uang jempunan merupakan suatu tradisi meminang yang dilakukan pihak perempuan dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki. Dalam tradisi uang jempunan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang minang khususnya masyarakat Pariaman dalam prosise adat, karena orang minang menganut sistem matrilineal dimana mengikuti garis keturunan ibu. Posisi calon mempelai laki-laki yang sumando merupakan orang yang datang, dimana di pariaman perempuan lah yang melamar laki-laki yang dinamakan tradisi uang jempunan atau lebih di kenal dengan tradisi bajapuik. Adapun saat ini masyarakat menetapkan berapa nilai jumlah uang jempunan tersebut dimana dilihat dari kriteria seperti yaitu dari, Profesi/pekerjaan, Pendidikan, dan keturunan. Uang jempunan ini mengandung makna saling menghargai antara kedua belah pihak, ketika pihak laki-laki dihargai dalam bentuk uang jempunan, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan emas dan barang-barang lainnya bisa melebihi uang jempunan atau dinamakan agiah jalang. Dalam penentuan uang jempunan berdasarkan syarat-syarat penentuan awalnya yang dahulu dilihat penentuan uang jempunan ini utamanya hanya melihat dari pekerjaan, pendidikan, keturunan, yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini merupakan suatu proses tradisi dan budaya masyarakat Pariaman yang telah dihadapkan oleh unsur-unsur kebudayaan baru dan pemahaman masyarakat yang sudah maju di zaman modern ini. Sehingga, pelaksanaan tradisi uang jempunan yang dilakukan secara terun-temurun dan kompleks hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman yang masih menjunjung tinggi nilai dan unsur adat khususnya di daerah Pariaman dan Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, & Riza, Y. (2022). Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 137–143. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5707>
- Asmelinda, N., B, E., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10325>
- Azizah, M. (2020). Tradisi Ruwatan Anak Ontang Anting dalam Perspektif Hukum Islam. *Eteshes IAIN Kediri*, 1–23.
- Fansuri, H., Fansuri, H., Fansuri, H., Fansuri, H., Fansuri, H., Fakultas, D., Iain, U., & Intan, R. (2011). Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. *TAPIS*, 7(12), 1–30.
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Gusti, R., & Mulyana, A. (2021). *Rahayu dan Mulyana 116 - 123 Jurnal Media Kom, Vol. XI, No.2, Des 2021. XI(2)*, 116–123.
- Husna, Rozatul. (2019). Uang Japuik: Tradisi dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman. Provinsi Sumatera barat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Iii, B. A. B. (n.d.). *Kasiran, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kaulitatif (Malang: UIN Malang Press, 2008)*, hal. 151. 31. 31–36.
- Madhatillah, D. P. (2023). *Tradisi bajapuik dalam perkawinan adat minangkabau di padang pariaman sumatera barat. 19(2)*.
- Malik, Rahman. (2016). Ikatan Keekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minagkabau di Perantauan sebagai wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5 No.2.

- Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). *Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman*. 5(2), 114–122.
- Martha, Z., Studi, P., Komunikasi, I., Andalas, U. D., Jl, A., No, S., Haru, S., Tim, P., & Barat, S. (2020). *Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Perception and Mean of Bajapuik Wedding Tradition on Garingging Riverside Society in Padang Pariaman Districs Pendahuluan Komunikasi merupakan suatu*. 9(1), 15–31.
- Moeleca, Bunga. (2015) Konstruksi Realitas makna “Bajapuik” pada Pernikahan bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Peny. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 2 No. 1.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Morizana Siti, Hardi Etmi. (2021). Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Sistem Perkawinan di Kenagarian Kuranhi (1970-2010). *Jurnal Kronologi*, Vol. 3 No. 1
- Muslim, H. (2016). Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang. *Premise Law Jurnal*, 2, 1–17.
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12590>
- Nofiardi. (2018). Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 49–72. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>
- Putra Zoli, Roni. (2016). Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial laki-laki. Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, R., Razak, S., & Marjon, D. (2023). *Pelaksanaan Kawin Bajapuik Dan Uang Hilang Di Kabupaten Padang Pariaman*. 6(1), 1853–1861.
- Putri, Renanda. (2020). Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman, *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 7 No. 2.
- Rahmania. (2019). Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat. IAIN Bengkulu
- Ritzer, Geogrg. 2011 *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.